



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Gang Matahari No.6 Sawing, Kelurahan Majidi Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi; melawan

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Bengkaung Selatan, Desa Danger, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0206/018/VI/2021 tanggal 06 Juni 2021;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah swt. dan belum dikaruniai anak.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 16 September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:

- Tergugat ketahuan melakukan perbuatan zina di hotel dengan wanita lain yang bernama Bq Ririn Apriliyanti, penduduk desa padamara.

5. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut patut dikategorikan dalam perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan menciderai kesetiaan pernikahan yang telah dibina.

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip unruk bercerai karena Tergugat sudah mencederai kesetiaan Penggugat.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator bernama **SUHIRMAN, S.H., CPM** (Mediator Pengadilan Agama Selong) sebagaimana laporan tanggal 06 Februari 2024 dan berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dan usaha mediasi tersebut **tidak berhasil**

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/272/KPSDM/2023 tanggal 8 November 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada posita point 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita point 4 yang mengatakan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketahuan melakukan zina dengan perempuan lain karena yang sebenarnya adalah Penggugat sering kali melakukan Nusyuz seperti Penggugat sering tidak taat dan patuh kepada Tergugat bahkan Penggugat sering tidak bersikap baik terhadap orang tua Tergugat dan setiap kali Penggugat diajak melakukan hubungan suami istri, Penggugat seringkali menolak sejak Penggugat keguguran yang ke dua kalinya dan sudah berlangsung 1 tahun 3 bulan hingga Februari 2024;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita point 5 tentang tuduhan Penggugat kepada Tergugat telah melakukan zina dengan perempuan lain karena secara hukum tuduhan Penggugat tersebut tidak bisa dibuktikan secara hukum;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita point 6 pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena di sebabkan oleh Penggugat yang telah melakukan Nusyuz kepada Tergugat;

- Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan Nusyuz secara nyata, akan tetapi Tergugat masih memaafkan Penggugat dan meminta kepada majelis hakim untuk menasehati Penggugat agar Penggugat melaksanakan segala bentuk kewajibannya sebagai seorang istri;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang mengatakan Penggugat tidak patuh dan tidak taat kepada Tergugat bahkan tidak bersikap baik kepada orang tua Tergugat karena yang sebenarnya Penggugat selalu taat dan patuh kepada Tergugat dan selalu bersikap baik kepada orang tua Tergugat;

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang mengatakan jika Penggugat tidak pernah melayani dan selalu menolak setiap kali Tergugat mengajak berhubungan suami istri karena yang sebenarnya Penggugat tetap melayani Tergugat dan menolak jika hanya Penggugat sedang sakit bahkan Penggugat dengan Tergugat terahir kali berhubungan suami istri 2 hari sebelum kejadian Tergugat berzina dengan perempuan lain di Hotel M Cakra Negara;

- Bahwa tidak benar jika tuduhan Penggugat tentang perzinahan Tergugat dengan perempuan lain tidak bisa dibuktikan karena yang sebenarnya Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada polisi dan perkaranya sedang diproses di kepolisian;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa duplik Penggugat yang mengatakan tuduhan perzinahan Tergugat dengan perempuan lain buktinya ada pada Polres kota

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram adalah tidak benar karena yang sebenarnya yang dimaksud oleh Penggugat bukti perzinahan adalah Penggugat hanya memasukkan laporan tentang dugaan perzinahan adapun tentang kenyataan yang sebenarnya Penggugat hanya menemukan Tergugat dengan perempuan lain diloby hotel yang merupakan teman lama Tergugat hanya atas dasar tersebut Penggugat menuduh Tergugat melakukan perzinahan dengan perempuan lain;

- Bahwa dalil replik Penggugat yang mengatakan Penggugat hanya menolak Tergugat berhubungan suami istri hanya Ketika Penggugat sakit adalah alasan yang tidak masuk akal dan dibuat buat oleh Penggugat karena pada kenyataannya Penggugat masih selalu dalam keadaan baik baik saja dan tetap masuk kantor untuk bekerja seperti biasanya dan melakukan aktivitas lainnya dengan keadaan normal;

- Bahwa sebenarnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih baik baik saja hanya saja terkadang terjadi permalsahan yang disebabkan karena ibu Penggugat yang sering ikut campur didalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Penggugat sering mengikuti kemauan ibu Penggugat yang mengatur rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 5201086705960005 tanggal 24 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0206/018/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 06 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Izin Perceraian dari Bupati Lombok Timur atas nama Penggugat Nomor: 800/272/KPSDM/2023 tanggal 08 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Print out photo hitam putih via Handphone. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Print out transfer Bank BRI atas nama Tergugat ke Baiq Ririn Aprilianti. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Pengaduan Nomor: STTP/468/IX/2023/ POLRESTA MATARAM/POLDA NTB tanggal 17 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/262/IX/2023/SPKT/RESTA MATARAM/POLDA NTB tanggal 19 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, kemudian pindah ke Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Lombok Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2023, sejak Tergugat ditemukan berzina dengan perempuan lain bernama Baiq Ririn di Hotel M. Cakranegara;
- Bahwa waktu itu saksi datang karena ditelpon oleh Penggugat, menemani Penggugat untuk melapor ke Polisi atas kejadian tersebut;
- Bahwa waktu di kantor polisi Saksi menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui telah berhubungan badan dengan perempuan tersebut dan dibuatkan surat pengakuan yang ditandatangani oleh Tergugat dan Baiq Ririn;
- Bahwa kasus itu dilaporkan ke polisi dan Tergugat sampai ditahan sampai 2 (dua) hari dan sampai sekarang Tergugat masih wajib lapor polisi karena perkaranya masih proses;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah tiri Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak November 2023 sudah berpisah rumah, sejak kejadian Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Baiq Ririn;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian itu, akan tetapi waktu itu sekitar jam 10 malam, Penggugat bersama isteri (saksi 1) minta ijin keluar rumah tetapi sampai jam 11 malam belum pulang, selanjutnya saksi menelpon isteri untuk segera pulang karena sudah larut malam, akan tetapi isteri menerangkan bahwa isteri dan Penggugat sedang di Polsek Cakranegara, kemudian saksi menyusul ke Polsek Cakranegara dan disana bertemu Penggugat dan isteri serta menceritakan kejadiannya dan disana Saksi bertemu dengan Tergugat dan seorang perempuan bernama Baiq Ririn;
- Bahwa Saksi waktu itu menanyakan hal itu dan Penggugat menyatakan menemukan suaminya (Tergugat) berada di Hotel bersama wanita lain;
- Bahwa waktu di Polsek Tergugat mengakui ia telah berhubungan badan dengan Baiq Ririn di Hotel M.Cakranegara dan ada surat pengakuannya yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Baiq Ririn;
- Bahwa, saksi pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 3**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ibu kandung Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023;
  - Bahwa penyebabnya menurut cerita Tergugat bahwa Tergugat diketemukan oleh Penggugat di Lobi Mataram Hotel dengan wanita lain dan Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan wanita tersebut;
  - Bahwa kejadiannya bulan Nopember 2023;
  - Bahwa Saksi tanyakan kepada Tergugat dan mengakui benar bersama wanita lain di Mataram Hotel dan menurut pengakuannya Tergugat dan teman wanitanya hanya duduk-duduk di lobi hotel tersebut;
  - Bahwa Tergugat pernah cerita mengenai hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, menurut cerita Tergugat setelah keguguran yang kedua Penggugat tidak mau melayani dalam hubungan suami isteri dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dan Saksi belum pernah klarifikasi masalah ini kepada Penggugat;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi masih sanggup untuk merukunkan mohon diberikan waktu;
2. **SAKSI 4**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai Paman Tergugat
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023;
- Bahwa penyebabnya menurut cerita Tergugat bahwa Tergugat diketemukan oleh Penggugat di Lobi Mataram Hotel dengan wanita lain dan Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan wanita tersebut;
- Bahwa kejadiannya bulan Nopember 2023;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Tergugat dan mengakui benar bersama wanita lain di Mataram Hotel dan menurut pengakuanya Tergugat dan teman wanitanya hanya duduk-duduk di lobi hotel tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah cerita mengenai hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, menurut cerita Tergugat setelah keguguran yang kedua Penggugat tidak mau melayani dalam hubungan suami isteri dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dan Saksi belum pernah menanyakan masalah ini kepada Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi masih sanggup untuk merukunkan mohon diberikan waktu;

Bahwa upaya damai keluarga Tergugat sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan tetap pada gugatannya:

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah Tergugat keberatan bercerai tetapi kalau Penggugat tetap bersikeras mau bercerai maka Tergugat minta agar biaya pernikahan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dikembalikan seluruhnya atau setengahnya;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Mediasi**

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RB.g jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain bernama Baiq Ririn Aprilyantari, akibatnya sejak bulan September 2023 yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil  
Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sesuai Pasal 283 R.Bg jo 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Juni 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Juni 2021 di

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai izin bercerai Pemohon sebagai PNS dari Bupati Lombok Timur, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon sebagai PNS telah memperoleh izin bercerai dari Bupati Lombok Timur;

Menimbang, bahwa P.4 adalah akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut yang menerangkan bahwa telah terjadi perzinaah dan perselingkuhan antara Tergugat dengan Baiq Ririn Aprilyantari dan bukti P.4 tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat, sehingga secara materiil alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.5 dan P.6 adalah alat bukti elektronik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut yang menerangkan foto Tergugat dengan Baiq Ririn Aprilyantari dan bukti tranfer uang Tergugat kepada Baiq Ririn dan bukti P.5 dan P.6, tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat, sehingga secara materiil alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.7 dan P.8 adalah alat bukti autentik bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut yang

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan adanya laporan kepolisian atas perbuatan dugaan pidana perzinahan atas nama Tergugat dengan Baiq Ririn dan bukti P.7 dan P.8, tersebut telah dibenarkan oleh Tergugat, sehingga secara materiil alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi, sesuai Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengetahui sendiri bahwa memang di hadapan para Saksi Tergugat mengakui perbuatannya bahwa telah terjadi perselingkuhan dengan Baiq Ririn Aprilyantari, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 285 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung akan tetapi keterangan saksi-saksi Tergugat secara materiil tidak melemahkan dalil gugatan Penggugat dan tidak menguatkan bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui berselingkuh dan berzina dengan wanita lain yang bernama Baiq Ririn Aprilyantari;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 20023 disebutkan, bahwa dalam "**Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan pasal 5 disebutkan "**Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :**

- a. **kekerasan fisik;**

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **kekerasan psikis;**
- c. **kekerasan seksual; atau**
- d. **penelantaran rumah tangga.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kekerasan psikis**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah “**perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang**”

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya adanya perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang bernama Baiq Ririn, membuat hilangnya percaya diri Penggugat terhadap Tergugat dan penderitaan psikis berat pada diri Penggugat, hal ini diperkuat dengan sikap Penggugat yang tidak mau memaafkan perbuatan Tergugat sampai dengan melaporkan ke kepolisian dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Tergugat tersebut sudah termasuk dalam kategori KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), sebagaimana Pasal 5 huruf b, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya atau akibatnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka telah pecah, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Gugatan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan biaya pernikahan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) seluruhnya atau separuhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan dan selama ini tidak pernah ada tuntutan apalagi dibicarakan;

Menimbang, bahwa karena gugatan diajukan pada tahap kesimpulan, yang seharusnya diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

## Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Joko Tri Raharjo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Kasim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

**Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Joko Tri Raharjo, S.H**

ttd

**Kasim, SH.**

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sel